



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI
Tempat lahir : Warnasari
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Purwodadi II Kel. Tamban Catur Kec. Bataguh
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2019 Nomor : SP.Han/13/VII/2019/POLSEK sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 73/Rt-2/08/2019, Sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 Nomor : PRINT – 1386/Q.2.12/E0h.2/09/2019, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 20 September 2019 Nomor 240/Pid.B/2019/PN Klk, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas, Terdakwa Nomor 240-B/Pen.Pid.B/2019/PN Klk tertanggal 09 Oktober 2019, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 204/Pen.Pid.B/2019/PN Klk tertanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 204/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 20 September 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-66/Kpuas/10/2019 tertanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHPidana,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Haedset merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah kotak Hendphone Samsung merk B310E guru musik 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574 1079 64187
 - 1 (satu) buah kotak Handphone samsung galaxy J5 warna orange no imei 3351 6075 680445/353517056804433
 - 1 (satu) buah tali tas perempuan selempangan dengan ukuran panjang 292 cm
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 warna putih dengan nomor imei 3351 6075 680445/353517056804433
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung B310E guru musik 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574 1079 64187Dikembalikan kepada saksi korban (SITI HAMIDAH Als.IDAH Als.MAMA Binti H.RAHMAT)
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Supra X 125 warna silver warna hitam No.Pol DA 2291 CD berserta kuncinya

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPALAK
Bin PARDI

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-66/Epp.2.2/Kpuas/09/2019 tertanggal 18 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI, bersama dengan ADE HERMAWAN Als BARON, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekitar jam 18.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam di Jalan Trans Kalimantan Km.09 Kel. Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan bersepakat, bersekutu mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI, bersama-sama dengan Sdr. ADE HERMAN Als.BARON pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30.wib terdakwa berada dirumah terdakwa sendiri kemudian Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON, melintasi di depan rumah terdakwa dengan memblayer atau mengegas sepeda motornya karena merupakan tanda agar terdakwa keluar rumah untuk menemui Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON (DPO), yang selanjutnya akan melakukan penjangbretan atau melakukan pencurian tersebut, setelah terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON (DPO), kemudian terdakwa yang mengendalikan

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dibawa Sdr.ADE HERMAWAN Als BARON (DPO), dan terdakwa yang membonceng atau duduk bagian belakang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON (DPO), tersebut dari Desa Catur menuju Jalan Trans Kalimantan yang melewati desa kolam kiri, Jalan Handil Perwira yang tembus ke Jalan Trans Kalimantan Km. 10 seberang dan langsung ke Jalan Trans Kalimantan, setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON (DPO), tersebut sampai di jalan Trans Kalimantan Km 10 langsung menuju arah Banjarmasin sampai jalan di jalan Trans Kalimantan Km 18 kemudian berbalik arah menuju Kuala Kapuas untuk membuntuti calon korban, setelah sampai di jalan Kalimantan Km.9 Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON, berusaha mengambil barang-barang milik calon korban tetapi tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung meneruskan perjalanan ke arah kuala Kapuas yang di depan perjalanan terdakwa bersama dengan sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON (DPO), tersebut ada orang (korban) yang membawa tas yang diselempangkan atau disandangkan ke belakang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als BARON, yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban langsung mengambil barang-barang milik -

korban tersebut dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang barang milik korban berhasil diambil dengan cara di tarik kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON, (DPO), langsung mendahului atau menyelip korban untuk melarikan diri ke arah Kapuas dengan kecepatan tinggi, stelah kurang lebih 500 meter terdakwa langsung berbalik arah menuju jalan tamban catur sampai di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur, kemudian 1 (satu) buah tas yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON, tersebut di buka dan berisikan barang-barang berupa 1 (satu), buah handphone merek Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone samsung, 1 (satu) henadset handphone samsung warna putih dan uang senilai Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah headset handphone samsung warna putih dan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON mendapat bagian : Uang senilai Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah),- sedangkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas , 1 (satu) buah power

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank warna putih dan 1 (satu) buah cas handphone samsung tersebut terdakwa pendam atau terdakwa kubur kedalam tanah di pinggir jalan dengan sungai / parit di Desa Kolam kiri Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ADE HERMAWAN Als.BARON pulang ke rumah.Kemudian Barang berupa : 1(satu), buah handphone merek Samsung J5 warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Cithol warna hijau, terdakwa bawa dan terdakwa simpan, yang rencana nya akan terdakwa jual kepada orang yang mau membeli tetapi tidak ada yang membeli.

Kemudian Pada Hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib di Ponsel milik terdakwa Tamban Km.20 Lokasi Sekumpul 1 Desa Tamban Baru Tengah Rt/Rw : 005/001 Kec.Tamban Catur Kab.Kapuas Prov.Kalimantan Tengah,terdakwa menitipkan barang berupa : 1(satu), buah handphone merek Samsung J5 warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Cithol warna hijau, kepada Sdr.IRWANSYAH Als IWAN untuk dijualkan tetapi sampai sekarang barang yang dititipkan tersebut belum terjual kemudian terdakwa berangkat kerja ke Kabupaten Gunung Mas dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 terdakwa diamankan pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SITI HAMIDAH Als.IDAH Als.MAMA Binti H.RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000 . (dua juta delapan ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Siti Hamidah Als Idah Als Mama Fahrin Binti H. Rahmat (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang yang telah diambil orang yang tidak dikenal, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi bersama dengan sdr. SALANI, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdr. ATIKA LESTARI berangkat dari rumah menuju Kasongan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saksi berboncengan dengan sdr. SALANI dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan yang berisikan barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung Merek B310E Guru Music 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574107964187 dan 1 (satu) buah HP Samsung J5 warna putih dengan nomor Imei 33516075680445 / 3535170756804431, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah charger Handphone dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi sandangkan atau saksi salempang ke belakang. Sedangkan sdr. FAHRIN MAULANA berboncengan dengan sdr. ATIKA LESTARI dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan yang juga di sandangkan atau di serempangkan ke belakang. Pada saat perjalanan saksi bersama-sama dengan sdr. SALANI, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdr. ATIKA LESTARI sampai atau tiba di Jalan Trans Kalimantan Km 9. Ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi tidak kenal terlebih dahulu berusaha mengambil barang milik sdr. ATIKA LESTARI dengan cara menarik tas milik sdr. ATIKA LESTARI tetapi tidak berhasil, kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan kecepatan yang tinggi langsung mendatangi saksi atau menuju kearah saksi, pada saat 2 (dua) orang pelaku tersebut berada di belakang saksi, 1 (satu) pelaku yang bonceng dibelakang langsung mengambil barang-barang milik saya dengan cara menarik tas saksi sampai tali tasnya putus dengan menggunakan tangan kanan, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berjalan kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi tetapi pada saat perjalanannya kurang lebih 500 M (lima ratus meter) 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berbalik arah menuju kearah Tamban Catur. Setelah barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut saksi sambil berteriak “ Jambret, Jambret, Jambret, Jambret sampai di turunan jembatan Km. 9 arah ke Tamban Catur tetapi tidak saksi temukan 2 (dua) orang pelaku, selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. SALANI, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdr. ATIKA LESTARI melanjutkan perjalanan ke Kasongan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, setelah saksi dengan sdr. SALANI mendapatkan informasi dari warga atau orang yang tidak saksi kenal bahwa di daerah Tamban Catur ada orang yang menjual handphone Merk

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan ke Pihak Kepolisian Sektor Kapuas Timur sekali saksi melaporkan peristiwa ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi yang menarik tas perempuan milik Saksi yang boncengan dibelakang yaitu Terdakwa ini karena saksi melihat Terdakwa rambutnya waktu itu ada pirangnya;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa menerangkan bahwa yang bonceng dibelakang Terdakwa tersebut adalah sdr. ADE HERMANTO Als BARON dan Terdakwa yang dimuka mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Salani Als Lani Bin Hasbullah (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan istri saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN telah kehilangan barang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 17.30 wib saksi bersama dengan istri saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdri. ATIKA LESTARI berangkat dari rumah menuju Kasongan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saksi berboncengan dengan istri saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan yang berisikan barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung Merek B310E Guru Music 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574107964187 dan 1 (satu) buah HP Samsung J5 warna putih dengan nomor Imei 33516075680445 / 3535170756804431, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah charger Handphone dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang isteri saksi sandangkan atau salempang ke belakang. Sedangkan sdr. FAHRIN MAULANA berboncengan dengan sdri. ATIKA LESTARI dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan



yang juga di sandangkan atau di serempangkan ke belakang. Pada saat perjalanan saksi bersama-sama dengan istri saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdri. ATIKA LESTARI sampai atau tiba di Jalan Trans Kalimantan Km 9. Ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi tidak kenal terlebih dahulu berusaha mengambil barang milik sdri. ATIKA LESTARI dengan cara menarik tas milik sdri. ATIKA LESTARI tetapi tidak berhasil, kemudian 2 (dua) orang tersebut dengan kecepatan yang tinggi langsung mendatangi saksi atau menuju kearah saksi, pada saat 2 (dua) orang pelaku tersebut berada di belakang saksi, 1 (satu) pelaku yang bonceng dibelakang langsung mengambil barang-barang milik istri saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN dengan cara menarik tas isteri saksi sampai tali tasnya putus dengan menggunakan tangan kanan, kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berjalan kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi tetapi pada saat perjalanannya kurang lebih 500 M (lima ratus meter) 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung berbalik arah menuju kearah Tamban Catur. Setelah barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut saksi sambil berteriak “ Jambret, Jambret, Jambret, Jambret sampai di turunan jembatan Km. 9 arah ke Tamban Catur tetapi tidak saksi temukan 2 (dua) orang pelaku, selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. SALANI, sdr. FAHRIN MAULANA dan sdri. ATIKA LESTARI melanjutkan perjalanan ke Kasongan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, setelah saksi dengan sdr. SALANI mendapatkan informasi dari warga atau orang yang tidak saksi kenal bahwa di daerah Tamban Catur ada orang yang menjual handphone Merk Samsung, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan ke Pihak Kepolisian Sektor Kapuas Timur sekaligus saksi melaporkan peristiwa ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Kerugian yang saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN;
- Bahwa saksi menyatakan kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian sdr. ADE HERMAWAN Als BARON melintas di depan rumah Terdakwa dengan memblayer atau mengegas sepeda motornya dan itu merupakan tanda agar Terdakwa keluar rumah untuk menemui sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang selanjutnya akan melakukan penjabretan atau pencurian. Setelah Terdakwa keluar rumah dan bertemu sdr. ADE HERMAWAN Als BARON, kemudian Terdakwa yang mengendalikan sepeda motor yang di bawa sdr. ADE HERMAWAN Als BARON dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON bonceng atau duduk di bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mengendarai sepeda motor tersebut dari Desa Catur menuju Jalan Trans Kalimantan yang melewati Desa Kolam Kiri, jalan handil Perwira yang tembus ke Jalan Trans Kalimantan Km 10 (seberang) dan langsung ke Jalan Trans Kalimantan, setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON sampai di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 langsung menuju arah Banjarmasin sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 18 kemudian berbalik arah menuju ke Kuala Kapuas untuk membuntuti calon korban, setelah sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 9 sdr. ADE HERMAWAN Als BARON berusaha mengambil barang-barang milik calon korban tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung meneruskan perjalanan kearah Kuala Kapuas yang di depan perjalanan Terdakwa bersama dengan sdr, ADE HERMAWAN Als BARON ada orang (korban) yang membawa tas yang di serempangkan atau disandangkan ke belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik korban dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang-barang milik korban berhasil diambil dengan cara ditarik kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mendahului atau menyalip korban untuk melarikan diri kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter Terdakwa langsung berbalik arah menuju jalan Tamban Catur sampai di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur, kemudian 1 (satu) buah tas yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON tersebut di buka dan berisikan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibagi, Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mendapatkan bagian berupa uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah power bank warna putih dan 1 (satu) buah cas handphone Samsung Terdakwa pendam atau Terdakwa kubur ke dalam tanah di pinggir jalan dekat sungai / parit di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON pulang ke rumah. Kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Cithol warna hijau Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan, yang rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli tetapi tidak ada yang membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib di Ponsel milik Terdakwa bahwa ke Tamban KM 20 Lokasi Sekumpul 1 Desa Tamban Baru Tengah Rt/Rw 005/001 Kec. Tamban Catur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah saya menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau kepada sdr. IRWANSYAH Als IWAN untuk di jualkan, tetapi sampai sekarang barang-barang yang Terdakwa titipkan tersebut belum terjual, kemudian Terdakwa berangkat kerja ke Kabupaten Gunung Mas dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, akan dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis dibalangkan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian sdr. ADE HERMAWAN Als BARON melintas di depan rumah Terdakwa dengan memblayer atau mengegas sepeda motornya dan itu merupakan tanda agar Terdakwa keluar rumah untuk menemui sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang selanjutnya akan melakukan penjabretan atau pencurian. Setelah Terdakwa keluar rumah dan bertemu sdr. ADE HERMAWAN Als BARON, kemudian Terdakwa yang mengendalikan sepeda motor yang di bawa sdr. ADE HERMAWAN Als BARON dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON bonceng atau duduk di bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mengendarai sepeda motor tersebut dari Desa Catur menuju Jalan Trans Kalimantan yang melewati Desa Kolam Kiri, jalan handil Perwira yang tembus ke Jalan Trans Kalimantan Km 10 (seberang) dan langsung ke Jalan Trans Kalimantan, setelah Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON sampai di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 langsung menuju arah Banjarmasin sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 18 kemudian berbalik arah menuju ke Kuala Kapuas untuk membuntuti calon korban, setelah sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 9 sdr. ADE HERMAWAN Als BARON berusaha mengambil barang-barang milik calon korban tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung meneruskan perjalanan kearah Kuala Kapuas yang di depan perjalanan Terdakwa bersama dengan sdr, ADE HERMAWAN Als BARON ada orang (korban) yang membawa tas yang di serempangkan atau disandangkan ke belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mengambil barang-barang milik korban dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang-barang milik korban berhasil diambil dengan cara ditarik kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mendahului atau menyalip korban untuk melarikan diri kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter Terdakwa langsung berbalik arah menuju jalan Tamban Catur sampai di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur, kemudian 1 (satu) buah tas yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON tersebut di buka dan berisikan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibagi, Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mendapatkan bagian berupa uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah power bank warna putih dan 1 (satu) buah cas handphone Samsung Terdakwa pendam atau Terdakwa kubur ke dalam tanah di pinggir jalan dekat sungai / parit di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON pulang ke rumah. Kemudian barang-barang

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Cithol warna hijau Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan, yang rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli tetapi tidak ada yang membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib di Ponsel milik Terdakwa bahwa ke Tamban KM 20 Lokasi Sekumpul 1 Desa Tamban Baru Tengah Rt/Rw 005/001 Kec. Tamban Catur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah saya menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau kepada sdr. IRWANSYAH Als IWAN untuk di jualkan, tetapi sampai sekarang barang-barang yang Terdakwa titipkan tersebut belum terjual, kemudian Terdakwa berangkat kerja ke Kabupaten Gunung Mas dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, akan dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis dibalanjakan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sdri. SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Dan sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku; Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian sdr. ADE HERMAWAN Als BARON melintas di depan rumah Terdakwa dengan memblayer atau mengegas sepeda motornya dan itu merupakan tanda agar Terdakwa keluar rumah untuk menemui sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang selanjutnya akan melakukan penjabretan atau pencurian. Setelah Terdakwa keluar rumah dan bertemu sdr. ADE HERMAWAN Als BARON, kemudian Terdakwa yang mengendalikan sepeda motor yang di bawa sdr. ADE HERMAWAN Als BARON dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON bonceng atau duduk di bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mengendarai sepeda motor tersebut dari Desa Catur menuju Jalan Trans Kalimantan yang melewati Desa Kolam Kiri, jalan handil Perwira yang tembus ke Jalan Trans Kalimantan Km 10 (seberang) dan langsung ke Jalan Trans Kalimantan, setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON sampai di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 langsung menuju arah Banjarmasin sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 18 kemudian berbalik arah menuju ke Kuala Kapuas untuk membuntuti calon korban, setelah sampai di Jalan Trans Kalimantan Km 9 sdr. ADE HERMAWAN Als BARON berusaha mengambil barang-barang milik calon korban tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung meneruskan perjalanan kearah Kuala Kapuas yang di depan perjalanan Terdakwa bersama dengan sdr, ADE HERMAWAN Als BARON ada orang (korban) yang membawa tas yang di serempangkan atau disandangkan ke belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mengambil barang-barang milik korban dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang-barang milik korban berhasil diambil dengan cara ditarik kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului atau menyalip korban untuk melarikan diri kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter Terdakwa langsung berbalik arah menuju jalan Tamban Catur sampai di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur, kemudian 1 (satu) buah tas yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON tersebut di buka dan berisikan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibagi, Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih dan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON mendapatkan bagian berupa uang senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah power bank warna putih dan 1 (satu) buah cas handphone Samsung Terdakwa pendam atau Terdakwa kubur ke dalam tanah di pinggir jalan dekat sungai / parit di Desa Kolam Kiri Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON pulang ke rumah. Kemudian barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Cithol warna hijau Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan, yang rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli tetapi tidak ada yang membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib di Ponsel milik Terdakwa bahwa ke Tamban KM 20 Lokasi Sekumpul 1 Desa Tamban Baru Tengah Rt/Rw 005/001 Kec. Tamban Catur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah saya menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau kepada sdr. IRWANSYAH Als IWAN untuk di jualkan, tetapi sampai sekarang barang-barang yang Terdakwa titipkan tersebut belum terjual, kemudian Terdakwa berangkat kerja ke Kabupaten Gunung Mas dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone Samsung warna putih

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, yang dilakukannya dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mengambil barang-barang milik korban dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang-barang milik korban berhasil diambil dengan cara ditarik kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mendahului atau menyalip korban untuk melarikan diri kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa barang-barang tersebut yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa uang merupakan benda yang berwujud dan bergerak serta bernilai/bernominal, disamping itu pula diketahui uang tersebut adalah milik saksi SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN, jadi dapatlah diketahui bahwa barang/uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu saksi SITI HAMIDAH Als IDAH Als MAMA FAHRIN, yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;”:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat mengambil berupa barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukannya dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON, posisi Terdakwa disepan mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON yang membonceng dibelakang, dengan kecepatan tinggi dari arah belakang korban, pada saat dibelakang korban dan dekat dengan korban sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mengambil barang-barang milik korban dengan cara ditarik paksa dengan menggunakan tangan kanannya sampai putus, setelah barang-barang milik korban berhasil diambil dengan cara ditarik kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON langsung mendahului atau menyalip korban untuk melarikan diri kearah Kapuas dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat pada saat mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON telah melakukan tugas atau perannya masing-masing secara aktif, dan perbuatan dari Terdakwa Terdakwa bersama dengan sdr. ADE HERMAWAN Als BARON tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Cithol warna hijau, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) buah cas handphone Samsung, 1 (satu) buah headset handphone warna putih dan uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sering melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handset merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung B310E guru music 2 (SM-B310E) warna putih dengan Nomor Imei 3574107964187.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Samsung Galaxy J5 warna orange nomor Imei 33516075680445/353517056804433.
- 1 (satu) buah tali Tas Salempang Perempuan warna hitam dengan ukuran panjang 292 cm.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna putih nomor Imei 353516075680445/353517075680443
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung B310E guru 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574107964187.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan/keberadaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada SITI HAMIDAH Als IDAH Als. MAMA Binti H.RAHMAT;**

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Supra X 125 warna silver hitam No Pol DA 2291 CD beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handset merek Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung B310E guru music 2 (SM-B310E) warna putih dengan Nomor Imei 3574107964187.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Samsung Galaxy J5 warna orange nomor Imei 33516075680445/353517056804433.
 - 1 (satu) buah tali Tas Salempang Perempuan warna hitam dengan ukuran panjang 292 cm.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna putih nomor Imei 353516075680445/353517075680443
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung B310E guru 2 (SM-B310E) warna biru dengan nomor Imei 3574107964187.

Dikembalikan kepada saksi korban(SITI HAMIDAH Als IDAH Als. MAMA Binti H.RAHMAT)

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Supra X 125 warna silver hitam No Pol DA 2291 CD beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa DEDY SETIAWAN Als DIDIT SOMPLAK Bin PARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SITI MAIMUNAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(**EMNA AULIA, S.H.**)

(**RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**)

(**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**)

Panitera Pengganti

(**ERNAWATI, S.H.**)